

Sekdako Banjarbaru Minta Aset Kendaraan yang Bermasalah Segera Diselesaikan



Sumber gambar:

<https://koranbanjar.net/dapati-persoalan-saat-sidak-aset-kendaraan-sekda-banjarbaru-ingin-cepat-diselesaikan/>

Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru melakukan operasi pengamanan barang milik daerah melalui kegiatan Sidak kendaraan, Senin (28/08/2023).

Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Banjarbaru H. Said Abdullah sebagai pimpinan operasi Sidak menyasar ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar), Dinas Pekerjaan Umum dan Penetapan Ruang (PUPR), BPBD dan Kesbangpol Banjarbaru.

Dalam Operasi ini tentunya Pemerintah Kota Banjarbaru untuk memastikan kelancaran distribusi barang milik daerah, serta mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan kendaraan dinas.

Tidak hanya itu, operasi sidak ini juga memeriksa kelengkapan dokumen kendaraan, keberadaan barang-barang milik daerah yang dipakai, dan memastikan bahwa penggunaan kendaraan dinas sesuai dengan aturan dan peraturan berlaku.

“Dari sidak ini, ditemukan permasalahannya adanya pajak mati, sepeda motor yang tidak bisa dihidupkan, ada kendaraan yang tidak dirawat,” ucap Sekda Kota Banjarbaru Said Abdullah.

Dari permasalahan itu, dirinya meminta agar dalam waktu dekat dapat terselesaikan dengan cepat.

“Kalo memang sudah tidak terpakai segera cepat kembalikan, agar dilakukan pelepasan dari pada tercatat tapi ternyata tidak dioperasikan. Sedangkan plat-plat nomor kendaraan yang mati cepat diselesaikan,” tuturnya.

Kemudian, terkait aset hibah dari Kementrian juga diminta untuk diselesaikan dan dilengkapi agar dapat menjadi aset Pemko Banjarbaru.

“Hasil sidak ke 5 SKPD, tidak didapati aset yang hilang,” ujarnya.

Dengan dilakukannya pengamanan operasi barang milik daerah melalui sidak kendaraan ini, menjadi langkah awal dalam membangun budaya pengelolaan aset yang lebih baik.

Pemerintah Kota Banjarbaru berkomitmen untuk terus melakukan operasi serupa secara rutin.

Guna memastikan kelancaran distribusi barang milik daerah dan mendorong praktik tata kelola yang lebih baik dikalangan instansi pemerintah.

Sumber berita:

1. <https://koranbanjar.net/dapati-persoalan-saat-sidak-aset-kendaraan-sekda-banjarbaru-ingin-cepat-diselesaikan/>, 28 Agustus 2023.
2. <https://klikkalsel.com/sekdako-banjarbaru-minta-aset-kendaraan-yang-bermasalah-segera-diselesaikan/>, 28 Agustus 2023.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

• Pasal 1

1. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
3. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.

4. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembagalsatuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
 5. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
 6. Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang.
 7. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 8. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- **Pasal 14 ayat (2)** Yang dimaksud dengan "Pengamanan administrasi" antara lain melakukan pengadministrasian dokumen kepemilikan tidak hanya berupa sertifikat tanah melainkan pula dokumen perolehan, bukti pembayaran, serta Berita Acara Pengukuran atas Barang Milik Negara. Yang dimaksud dengan "Pengamanan fisik" antara lain melakukan pemagaran terhadap Barang Milik Negara atas tanah kosong yang belum/akan dimanfaatkan. Yang dimaksud dengan "Pengamanan hukum" antara lain melaksanakan penanganan perkara secara optimal di setiap tingkat peradilan, dalam hal terdapat gugatan atas Barang Milik Negara.
 - **Pasal 19 ayat (2)** Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang dapat digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa harus mengubah status Penggunaan Barang Milik Daerah tersebut setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Gubernur / Bupati / Walikota.